



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 26 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Liwa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **Redo Bakas Pratama**, selaku Kuasa dari PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa yang bertempat kedudukan di Jalan Radin Intan Nomor 5 Way Mengaku, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan register 135/SK/HK/2024/PN.Liw, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
- II. **Asruddin**, bertempat tinggal di Hujung RT/RW 000/000 Kel. Hujung Kec. Belalau Kab. Lampung Barat, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;
- III. **Tati Haryanti**, bertempat tinggal di Hujung RT/RW 000/000 Kel. Hujung Kec. Belalau Kab. Lampung Barat, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**;

Bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk menyelesaikan persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat Gugatan Sederhana tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor: 41/Pdt.G.S/2023/PN Liw, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** menyatakan akan melunasi seluruh hutang sebesar Rp46.621.432,00 (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian No. 41/Pdt.G.S/2024/PN Liw*



dua rupiah) kepada pihak Pertama atau BRI Cabang Liwa, dan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga akan membayar sebagian tunggakan tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2024, dan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2024;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 26 November 2024 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut, serta membubuhkan tanda tangan di atas Surat Pernyataan yang mereka buat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Negeri Liwa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Liw

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa,**

bertempat kedudukan di Jl. Raden Intan, Lingkungan Sukajadi II Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat 34812., Way Mengaku, Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Way Mengaku, Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Redo Bakas Pratama, Julian Esa Yudhistira, Afrizal Wahyu Prastya, Eko Kurniawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2024

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdamaian No. 41/Pdt.G.S/2024/PN Liw



yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan register 135/SK/HK/2024/PN.Liw, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Asruddin**, bertempat tinggal di Hujung RT/RW 000/000 Kel. Hujung Kec. Belalau, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Tati Haryanti**, bertempat tinggal di Hujung RT/RW 000/000 Kel. Hujung Kec. Belalau, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak hadir di persidangan dan telah mengajukan Surat Pernyataan yang berisi kesepakatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama terhadap isi Surat Pernyataan tersebut, maka Hakim berpendapat Surat Pernyataan berupa Surat Kesepakatan (*Dading*) tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku juga kepatutan serta kesusilaan, sehingga harus dikabulkan dengan Putusan Perdamaian;

Mengingat ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian di atas untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah dipakati tersebut;

*Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian No. 41/Pdt.G.S/2024/PN Liw*



- Menghukum pihak pertama tersebut di atas untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Nur Rofiatul Muna, S. H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dibantu oleh Lidia Pantau, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lidia Pantau, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S. H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp32.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp187.000,00;</u>

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)